

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.¹ Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.² Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibahtah hakim ketua

¹ Lilik Mulyadi, 2007. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan), Bandung: Mandar Maju. hlm 69

² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim ketua itu lah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.

2.2 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda Strafbaar Feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴

³ Kartonegoro, 2015. Diktat Kuliah Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm.62

⁴ Wiryono Prodjodikoro, 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 55

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undangundang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁵

2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

⁵ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, 2015. Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus. hlm. 7.

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁶

2.2.2 Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan

⁶ Teguh Prasetyo, 2016. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 50.

memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁷

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu⁸, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁹

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):¹⁰

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;

⁷ Erna dewi, 2014. Sistem Pemidanaan Indonesia yang berkearifan lokal, Bandar lampung:justice publisher. hlm 17-18

⁸ Tri Andrisman, 2009. Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung: Unila. hlm.8

⁹ Adami Chazawi, 2011. Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.81

¹⁰ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.(Undang-Undang Nomor.20/1946)
- b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana.

2.3 Defenisi Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 2021 tentang perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk

¹¹ Thomas Sumarsan, 2022. Hukum Pajak. Jakarta : CV. Campustaka. Hlm.10

menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.¹²

Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets, pakar dari Jerman, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok yang meliputi :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

¹² Adrian Sutedi, 2013. Hukum Pajak. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 1.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni penegluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Pajak dapat dipaksakan Penyerahan itu bersifat wajib.¹³

2.3.1 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Jadi, pajak mempunyai beberapa fungsi, seperti:

1. Fungsi penerima (*Budgetair*) Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Misalnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi Distribusi

Pendapatan Pajak menghimpun dana dari subjek pajak yang memiliki penghasilan dan selanjutnya oleh pemerintah memberikan bantuan kepada

¹³Ibid. Hlm. 3

masyarakat yang kurang mampu melalui program KIS (kartu Indonesia sehat), KIP (kartu Indonesia pintar), pembangunan desa dan pembangunan infrastruktur.¹⁴

Fungsi distribusi dibagi menjadi dua:

- a. Bedasarkan Sektor Dijalankan oleh instansi pemerintahan sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya, pendidikan, kesehatan, infrasuktrur, dll.
- b. Berdasarkan Wilayah Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

4. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan.¹⁵

2.3.2 Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut: ¹⁶

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirincikan lagi sebagai berikut:

¹⁴ Thomas Sumarsan, op. cit. Hlm.11

¹⁵ Ziski Azis dkk, 2016. Pepajakan Teori dan Kasus. Medan: CV Madenatera. hlm. 2-3

¹⁶ Ibid. Hlm.3

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usha (Hukum Administrasi)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Pembagian hukum pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil.

1. Hukum Pajak Material Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaankeadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, berapa besar pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak material mengatur segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak dan pola hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjalankan hukum material tersebut di atas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintahan terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Maksud hukum formil adalah untuk melindungi, baik fiskus maupun Wajib Pajak. Jadi untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya.¹⁷

¹⁷ Ibid. Hlm. 4-8

2.3.3 Jenis Pajak

1. Pajak Menurut Golongan

a. Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada Wajib Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dibuat oleh kantor pajak. Pada intinya, Surat Ketetapan Pajak (SKP) memuat berapa besar pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Pajak langsung harus dipikul sendiri oleh si Wajib Pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan pajak yang tidak langsung yang bebannya bisa dialihkan kepad pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).¹⁸

b. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak hanya jika Wajib Pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak ini bisa dikenakan, jika ada Wajib Pajak yang melakukan penjualan barang mewah.¹⁹

¹⁹ Siti Resmi, 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. hlm. 3-8

2. Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya), di mana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas objeknya. Contoh: Pajak Kekayaan, Bea Masuk, Bea Meterai, Pajak Impor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya.

3. Pajak Menurut Pemungutannya

a. Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Meterai

b. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak Daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Contoh:

Pajak Radio, Pajak Televisi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet.²⁰

2.3.4 Jenis-Jenis Pajak Di Indonesia

Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:

1. Pajak yang dipakai oleh Pemerintahan Pusat
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - e. Bea Materai
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - g. Cukai dan
 - h. Bea Masuk
2. Pajak yang dipakai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, dan
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
3. Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II
 - a. Pajak Hotel

²⁰ Ibid, hlm.4

- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
- g. Pajak Parkir
- h. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- i. Pajak Kendaraan Bermotor²¹

2.3.5 Sistem Perpajakan Indonesia

Guna meningkatkan penagihan pajak, maka pemerintah melakukan pembaruan dalam bidang perpajakan (Tax Reform) yang dilakukan sejak 1 Januari 1984, hal ini dikarenakan situasi perpajakan nasional pada saat reformasi perpajakan ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1. Sangat lemahnya peraturan perundang-undangan, sebagai akibat warisan zaman kolonial. Peraturan perpajakan sebelumnya tidak memperhatikan asas serta aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum, dan pertumbuhan ekonomi.
- 2. Citra pajak dan aparatnya kurang baik
- 3. Sikap masyarakat apatis dan berprasangka jelek
- 4. Jumlah wajib pajak selama 38 tahun Indonesia merdeka hanya 435.517
- 5. Pemerintah pajak pada 1983/1984 sebesar Rp. 2,9 Triliun

²¹ Fidel, 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai dari Konsep Dasar sampai Aplikasi. Jakarta: Murai Kencana. hlm. 8-10

Sebelum reformasi perpajakan berlaku di Indonesia, sistem pemungutan pajaknya hanya bertumpu kepada *Official Assessment System* juga *Self Assessment System*. Namun tetap berlaku juga *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak diberikan kewenangannya kepada pihak ketiga (bukan Wajib Pajak dan bukan juga fiskus). Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan di mana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sistem *Self Assessment System*.

Pada pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa:

1. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Jadi, penekanannya adalah Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Konsekuensi dijalankannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui

tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya.²²

2.3.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga):²³

1. *Official Assessment System* Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak. Sistem Pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:
 - a. Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif
 - c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak mengitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

*2. *Self Assessment System**

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terhutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak
- b. Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan c) Pemerintah tidak perlu

²² Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Selemba Empat. hlm. 1-2

²³ Ziski Azis dkk, 2016. Pepajakan Teori dan Kasus. Medan: CV Madenatera. hlm. 8

mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

2.3.7 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Surat pemberitahuan, khususnya Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), merupakan laporan pajak yang dilaporkan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh Wajib Pajak Badan mau pun Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak. SPT Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta bukan Wajib Pajak. Jadi, data yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bisa dijadikan parameter kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.8 Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
3. Harta dan kewajiban, dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.²⁴

Jenis SPT

²⁴ Mardiasmo, 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset. hlm. 29-30

1. SPT Tahunan Pajak penghasilan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan terdiri atas:

- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah)
- b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika (1771- US)
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final dan dari penghasilan lain (1770).
- d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya, yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final (1770 S).
- e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan Bruto tidak melebihi Rp. 30 Juta setahun (1770 SS).

2. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Masa terdiri:

- a. SPT Masa PPh Pasal 21/26 (berbentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 1721)
- b. SPT Masa PPh Pasal 22 (berbentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 22)
- c. SPT Masa PPh Pasal 23/26 (berbentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 23/26)
- d. SPT Masa PPh Pasal 15 (berbentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 15)
- e. SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan Badan (berbentuk Surat Setoran Pajak/SSP)

- f. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 (berbentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2)
- g. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 (berbentuk Surat Setoran Pajak/SSP)
- h. SPT Masa PPN dan PPnBM (berbentuk formulir SPT Masa PPN 1111)
- i. SPT Masa PPN PKP Pedagang Eceran (berbentuk formulir SPT Masa PPN 1111DM)
- j. SPT Masa PPN bagi Pemungut (berbentuk formulir SPT Masa PPN 1107 PUT).

2.3.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan formal Wajib Pajak dapat memenuhi kepatuhannya dengan selalu menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT. Wajib Pajak harus menghitung, membayarkan, dan menyampaikan SPT Tahunannya dengan jujur dan benar sesuai dengan yang terjadi dengan pendapatan yang sesungguhnya. Pelaporan SPT harus sesuai dengan Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan

dengan menempatkan Wajib Pajak sebagai subjek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPTnya kepada KPP bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Ada juga Wajib Pajak yang memberikan ketidak jelasan alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan akibatnya Wajib Pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan karena tidak menerima SPT tersebut.

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan,
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana

Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktunya.²⁵

2.3.9 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak

Faktor-faktor Wajib Pajak yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak adalah: ²⁶

1. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang akan dipenuhi. Salah satu sanksi perpajakan adalah pemberian denda Wajib Pajak yang melanggar. Tahun 2015 Dirjen Pajak telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak. Harapan DJP dengan kebijakan baru ini dapat meminimalisir Wajib Pajak untuk terkena sanksi perpajakan yang memberatkan Wajib Pajak. Sanksi Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan.

2. Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang Adil

²⁵ <http://pengertiankomplit.blogspot.com/2017/04/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2025

²⁶ Nurulita Rahayu, 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1 April 2017). hlm. 26

Keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Perlakuan yang adil untuk setiap Wajib Pajak dari pihak perpajakan akan memberi nilai positif untuk pelayanan pajak. Nilai positif tersebut akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak tidak berlaku adil.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh kerena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyeludupan pajak.

4. Besar penghasilan

Besar penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan dan usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

5. Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak

Pemberian pelayanan yang berkualitas harus mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan dan juga kepastian hukum. Seorang Wajib Pajak akan merasa puas dengan pelayanan dari petugas pajak yang memuaskan. Petugas pajak harus selalu ada ketika Wajib Pajak ingin atau membutuhkan jasanya. Wajib Pajak belum sepenuhnya paham akan peraturan perpajakan sehingga bantuan dari

petugas sangat membantu Wajib Pajak. Sebaliknya petugas pajak harus siap tanggap dalam melayani Wajib Pajak.

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu penunjang pembangunan negara.

Penundaan pembayaran pajak ataupun pengurangan beban pembayaran pajak akan sangat merugikan negara tentu saja akan merugikan untuk diri kita sendiri.

Ketika setiap Wajib Pajak sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak maka akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak yang baik.

7. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat secara formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak sehingga akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak.

8. Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami tentang peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak mengerti dan memahami peraturan perpajakan maka Wajib Pajak akan cenderung tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham Wajib Pajak memahami perturan perpajak maka akan semakin sedikit Wajib Pajak untuk melalaikan dalam pembayaran pajaknya. Sehingga Wajib Pajak akan patuh untuk selalu membayar dan melaporkan pajaknya.

9. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi yang baik dari Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan tentunya lebih memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan semakin meningkat kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kemudahan Wajib Pajak dalam efektivitas sistem perpajakan untuk sekarang ini antara lain yaitu e-SPT, e-Filling, dan e-Registrasi.²⁷

2.4 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak mengandung arti sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan. Walaupun pada dasarnya penggelapan pajak dan penghindaran pajak memiliki sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, tetapi cara – cara dari penggelapan pajak adalah perbuatan ilegal. Strategi transfer pricing dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara yang bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) akan sangat merugikan negara – negara yang termasuk high tax country karena negara – negara tersebut akan kehilangan potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh. Masalah transfer pricing makin parah apabila dimaksudkan untuk melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Untuk itu maka perusahaan internasional yang melakukan

²⁷ Nurulita Rahayu, 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1 April 2017). hlm. 26

tindakan penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan kriminal di bidang perpajakan. Dilihat dari sisi hukum, penggelapan pajak karena transfer pricing telah menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku karena secara substansi negara seharusnya dapat memajaki perusahaan multinasional tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Sehingga dengan demikian akan dikenai sanksi pidana perpajakan.²⁸

2.4.1 Ketentuan Umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan

Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah . Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

²⁸ Hangga Yoga Pratama, 2018. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. jmfeb.ub.ac.id.

Pelaporan Usaha Untuk di Kukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean; atau
- b. Melakukan ekspor Barang Kena Pajak,
- c. Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.²⁹

²⁹ http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=44. Diakses pada tanggal 5 Februari.2025